



STANDART PELAYANAN (SP)

**KELURAHAN SUKOSARI
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
TAHUN 2025**



KELURAHAN SUKOSARI
Jln. Basuki Rahmad No.2 Kota Madiun Telp. (0351) 467041
Webside <http://www.kelurahansukosari.madiunkota.go.id>



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN SUKOSARI**

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Madiun, Kode Pos : 63114, Jawa Timur
Telepon (0351) 467041

Laman : <http://www.kelurahan-sukosari.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH SUKOSARI KOTA MADIUN

NOMOR : 067/15/401.301.2/2025

TENTANG

**STANDART PELAYANAN PADA KELURAHAN SUKOSARI
KOTA MADIUN**

LURAH SUKOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standart Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi:
1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Bepergian (Numpang Nikah/ Bekerja Keluar Negeri);
 2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Permohonan Menikah;

22. Standar Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
23. Standar Pelayanan Konsultasi Waris, Pertanahan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Standar Pelayanan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/RW dan Lembaga Masyarakat Lainnya;
25. Standar Pelayanan Permintaan Data Terkait Pemerintahan Kelurahan;
26. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
27. Standar Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal 14 Februari 2025


LURAH SUKOSARI
EKO DJOKO SOENARSO, S.AP.
Penata Tingkat I
NIP. 196804031992021001

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kelurahan Sukosari
Acara : Rapat Penyusunan Standart Pelayanan (SP) di Kelurahan Sukosari Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Eko Djoko S	C. Sukosari	
2	SITI ISNAMI	KETUA PKK	
3	Waidi	KETUA LPMK	
4	Mabun	RT-9	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			


LURAH SUKOSARI
EKO DJOKO SOENARSO, S.AP.
Penata Tingkat I
NIP. 196804031992021001

DOKUMENTASI

Rapat Penyusunan Standart Pelayanan (SP) di Kelurahan Sukosari Tahun 2025

KEGIATAN PERTEMUAN KETUA RT, RW, LPMK, TOKOH AGAMA, KARANG TARUNA
DAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN SUKOSARI
TANGGAL 14 FEBRUARI 2025





**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN SUKOSARI**

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Madiun, Kode Pos : 63114, Jawa Timur
Telepon (0351) 467041

Laman : <http://www.kelurahan-sukosari.madiunkota.go.id>

BERITA ACARA

**HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PERANGKAT DAERAH**

Nomor : 067/ 15 /401.301.2/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan pada Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun:

1. Nama : **EKO DJOKO SOENARSO, S.AP.**
NIP : 196804031992021001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I
Jabatan : Lurah Sukosari
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **SITI ISNANI, S.Sos.**
Jabatan : Ketua PKK Kelurahan Sukosari
3. Nama : **WAIDI, S.Sos.**
Jabatan : Ketua LPMK Kelurahan Sukosari
4. Nama : **MUHAMAD MABROR**
Jabatan : Ketua RT.011 Kelurahan Sukosari
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua

SITI ISNANI, S.Sos.

Pihak Kedua

WAIDI, S.Sos.

Pihak Kedua

MUHAMAD MABROR

Madiun, 14 Februari 2025

Pihak Pertama



EKO DJOKO SOENARSO, S.AP.

NIP. 196804031992021001